

Buol, 23 Juli 2025

Nomor : B-17/PM.00.02/K.ST-04/07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Buol

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1072).

B. Isi Surat

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan pada pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan kepada KPU Kabupaten Buol hal-hal sebagai berikut:

1. Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol;
2. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi,

- kabupaten/kota, dan kecamatan;
- b. Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
3. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu.
 4. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan:
 - a. Secara berkala; dan
 - b. Berdasarkan permintaan Partai Politik.
 5. Pemutakhiran data Partai Politik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
 6. Pemutakhiran data Partai Politik dengan cara mengajukan surat permohonan pemutakhiran data Partai Politik kepada KPU.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Ttd

Karianto, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Koordinator Sekretariat



Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si
NIP. 197308022002121008